



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitung>

Vol 9, No, 1, April 2021 pp, 51-65
p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum *Eropa Kontinental* dan *Anglosaxon* Dalam Sistem Peradilan di Negara Republik Indonesia

Al-Habsy Ahmad¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, e-Mail: habsykonoha123@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 25-03-2021

Revised: 09-04-2021

Published: 01-06-2021

Keywords:

Law, System,
Justice

Kata Kunci:

Hukum, Sistem,
Peradilan

ABSTRACT: This research is based on the theoretical basis of the statutory regulations in Indonesia and the prevailing legal system in Indonesia and the judicial system in Indonesia. The legal system is a set of regulations containing orders and prohibitions made by the competent authority so that their enforcement can be enforced and functions to regulate society for the sake of creating order accompanied by sanctions for violations. The Indonesian legal system is something that has become a sustainable discourse, which not only involves legal experts and observers, but has also attracted various groups to share opinions. This is something that is understandable considering in reality there is almost no gap in life that is not intervened 'legals norm. From this formulation it is implied that conceptually only statutory regulations are the main foundation in the formation of law, jurisprudence which is the reference for common law is not mentioned as one of the priorities in the effort to form national law.

ABSTRAK: Penelitian ini berdasarkan landasan teori tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan sistem peradilan di Indonesia. Sistem Hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan penerapannya berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarannya. Sistem Hukum Indonesia merupakan hal yang telah menjadi wacana berkelanjutan, yang tidak hanya melibatkan ahli dan pemerhati hukum, tetapi juga telah menarik kedalamnya berbagai kalangan untuk ikut menyampaikan pendapat. Ini merupakan sesuatu yang dapat dimengerti mengingat dalam kenyataannya hampir tidak ada celah kehidupan yang tidak 'diintervensi' norma hukum. Dari rumusan tersebut tersirat bahwa secara konseptual hanya peraturan perundang-undangan yang menjadi sendi utama dalam pembentukan hukum, *yurisprudensi* yang menjadi acuan dari *common law* tidak disebut-sebut sebagai salah satu prioritas dalam upaya pembentukan hukum nasional.

Corresponden author:

Email: habsykonoha123@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Sistem Hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuannya berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarannya (Ali Mukhtar Syam S.H, 1998:125).

Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia dan perbedaan sistem hukum tersebut juga memengaruhi yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya dan negara-negara persemakmuran atau Negara-negara yang terpengaruh oleh Inggris, misalnya *Amerika Serikat*. Sistem hukum *Eropa kontinental*, sistem hukum komunis, sistem hukum islam dan sistem-sistem hukum lainnya. Hukum perdata di Indonesia berdasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata di Belanda pada masa penjajahan. Hukum dalam sistem belanda atau lebih di kenal dengan sebutan eropa kontinental membagi hukum kedalam 2 bagian yaitu hukum privat dan hukum publik. Dan dalam aliran ini di kenal sistim kodifikasi (pengelompokan hukum) serta di sebut juga hukum tertulis atau *civil law*. (Paul Scolten,1994:205)

Sistem hukum *anglosaxon* juga membagi hukum menjadi 2 bagian yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum *anglosaxon* dikenal juga dengan sebutan *common law* (soerjono soekanto, 1986 : 302)

Walaupun sistem hukum *civil law* dan *common law* sama-sama membagi hukum menjadi 2 bagian tetapi ada perbedaan yang besar diantara pembagian kedua sistem hukum tersebut.

Secara umum sistem hukum atau tatanan hukum diartikan sebagai sebuah sistem dari keseluruhan kaidah-kaidah hukum dan bentuk penampilannya dalam atura-aturan hukum (B. Arief Sidharta, tanpa tahun). Sistem hukum merupakan suatu sistem terbuka yang harus mampu mengakomodasi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Lawrence M. Friedman dalam bukunya '*American Law: An Iintroduction*' mengemukakan tiga unsur sistem hukum, yaitu legal substance (substansi atau materi hukum), *legal structure* (kelembagaan hukum) dan *legal culture* (budaya hukum). Elemen pertama berupa keseluruhan aturan (kaidah) dan asas hukum. Elemen kedua menunjuk pada keseluruhan organisasi, lembaga-lembaga dan pejabat-pejabatnya, yang meliputi badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan aparat-aparatnya seperti birokrasi pemerintahan, pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan dunia profesi seperti advokatur dan kenotariatan. Sedangkan unsur atau elemen ketiga merupakan unsur aktual yang menunjuk pada keseluruhan putusan ataupun perilaku yang

berkaitan dengan unsur pertama. Bagir Manan mengartikan budaya hukum sebagai persepsi terhadap hukum.

Meskipun di dunia dikenal berbagai sistem hukum (misal sistem hukum Islam, sistem hukum sosialis), namun secara umum dikenal dua sistem hukum besar, yaitu sistem hukum *eropa kontinental* dan sistem hukum *anglosaxon*. Perbedaan utama dari kedua sistem hukum tersebut terletak pada sumber hukum. Sistem hukum *eropa kontinental* menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama, sedangkan sistem *Anglosaxon* menempatkan putusan hakim sebagai sumber hukum utamanya. Dalam perkembangannya, perbedaan tersebut menjadi tidak terlalu fundamental karena negara-negara yang menganut sistem eropa kontinental mulai menggunakan putusan hakim sebagai sumber hukum. Demikian pula sebaliknya.

Didalam bukunya yang berjudul sistem hukum Indonesia sebelum dan sesudah perang dunia II Prof. Anhar, S.H., M.H menyatakan bahwa hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum-hukum eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum *eropa kontinental*, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Hukum agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama dibidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara. (Prof Marwan S.H,M.H 2014;125)

Proses meneruskan segala bentuk sisa-sisa tertib hukum masa lalu di Indonesia hingga dewasa ini sangat sulit dihindari karena lebih dari satu abad tatkala Indonesia masih disebut *Nederlandsch-Indie* (Hindia Belanda) “telah berlangsung proses introduksi dan proses perkembangan suatu sistem hukum asing kedalam suatu tata kehidupan dan tata hukum masyarakat pribumi yang otonom. Sistem hukum asing yang dimaksud tidak lain adalah sistem hukum eropa (khususnya Belanda) yang berakar pada tradisi-tradisi hukum Indo-Jerman dan Romawi-Kristiani dan yang dimutakhirkan lewat berbagai revolusi, mulai dari ‘*Papal Revolution*’ hingga revolusi kaum borjuis-liberal di perancis pada akhir abad 19. (Andar Kholik. S.H:2012)

Sejalan dengan alur sejarah hukum Hindia Belanda yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di masa VOC (Belanda), *Daendels* (Belanda), dan *Raffles* (Inggris), berbagai perbaikan penting diperkenalkan sesudah tahun 1848. Sejenis konstitusi, kitab-kitab hukum baru, reorganisasi peradilan-sebagai akibat gelombang liberalisme yang berasal dari Belanda maupun Inggris. Walaupun *Raffles* tidak berkuasa lama di Indonesia tetapi *Raffles* dalam kepemimpinannya membolehkan pemberlakuan hukum adat (hukum tidak tertulis) dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia selama masa sejalan dengan aturan hukum Inggris (*anglosaxon*) yang juga merupakan jenis hukum tidak tertulis. (Suryadi Kurniawan S.H,M.H:2010)

Menurut pakar hukum Indonesia Suryadi Kurniawan S.H, M.H dalam seminarnya yang bertemakan UUD 1945 sebagai landasan pembuatan peraturan perundang-undangan di Bogor pada tahun 2011 menyatakan bahwa sejalan dengan kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 para petinggi negara kita belum mampu menciptakan hukum sendiri

dengan kata lain hukum asli Indonesia dan sesuai dengan pasal II peraturan peralihan UUD 1945 yang menyatakan pemberlakuan hukum *civil law* (*eropa contonental*) serta hukum adat sebagai penyelaras dari *civil law* yang diterapkan akan tetapi karena keanekaragaman hukum adat yang berlaku di tiap-tiap daerah di Indonesia maka tidak semua hukum adat dapat diserap sebagai landasan hukum, dan jga mengingat mayoritas masyarakat indonesia beragama islam maka tidak dapat dipungkiri bahwa aliran sistem hukum islam dipakai dalam pembuatan peraturan seperti undang-undang perkawinan yang 100 % berdasarkan hukum islam hal ini dibuktikan dengan adanya pengadilan Agama yang bertugas menyelesaikan masalah lagi bagi warga indonesia yang beragama islam.

Tetapi menurut Bapak *Suryadi Kurniawan* sampai saat ini para ahli hukum Indonesia belum mampu menciptakan hukum asli Indonesia terkecuali hukum agraria, dikarenakan negara kita masih memakai hukum peninggalan belanda pada masa penjajahan (*civil law*) sedangkan belanda sendiri yang merupakan negara asal hukum negara kita telah melakukan banyak revolusi atau perubahan dalam sistem hukum *civil law* yang mereka terapkan dibandingkan dengan negara kita yang masih terpaku dengan hukum lama peninggalan belanda tetapi sekarang ini para ahli hukum telah mencoba untuk membuat revolusi sedikit demi sedikit dalam sistem hukum negara kita dengan menerapkan beberapa cara dari aliran hukum lain seperti *Anglosaxon* dalam menyelesaikan masalah seperti penggunaan *sistem progresif justice* maupun mediasi dalam menyelesaikan masalah hukum tanpa harus lewat pengadilan dan contoh nyata dari penerapan *Tehnik Anglosaxon* di negara kita dapat kita lihat pada kasus pra peradilan hakim sarpin yang menangani perkara KPK VS BUDI GUNAWAN dimana dalam pengambilan keputusan hakim sarpin membebaskan budi gunawan dengan dasar bahwa KPK tidak memenuhi unsur bukti yang cukup kuat untuk menjadikan budi gunawan sebagai tersangka yang sampai saat ini masih menjadi kontroversi akibat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem revolusi hukum yang terus pemerintah coba untuk dilaksanakan agar tidak terpaku terus-menerus terhadap sistem lama hukum peninggalan belanda (*civil law*). Hakim sarpin dalam keputusannya berlandaskan atas azas pemenuhan bukti dalam cara aliran hukum *anglosaxon* yang dimana apabila dalam pengajuan seorang tersangka ke pengadilan maka harus memenuhi semua unsur-unsur bukti yang kuat di dalam pra peradilan untuk diajukan kepada hakim agar dapat melanjutkan ke persidangan.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya "*Biarkan Hukum Mengalir*", (2008:144) menuliskan bahwa pemerintah sekarang belum mampu meramu isi dari UUD 1945 sebagai landasan utama hukum Indonesia yang berasaskan sistem kerakyatan yang menyatakan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dikarenakan sistem hukum *civil law* telah lama menjadi dasar hukum di Indonesia pasca sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Dalam bahasa lain, *Joni Emirzon* (2006:214) menyatakan sistem hukum common law dapat diterapkan di Indonesia yang dikategorikan sebagai negara berkembang dan juga Indonesia menganut sistem kerakyatan yang dimana sistem tersebut hampir sama dengan sistem yan dianut oleh negara persemakmuran inggris dan juga indonesia pernah dijajah oleh inggris, walaupun hanya beberapa saat tetapi inggris sempat menerapkan sistem hukumnya saat berkuasa di Indonesia.

Yang jadi permasalahan sekarang ini bagaimanakah pengaruh dari kedua sistem hukum tersebut terhadap sistem peradilan yang ada di negara kita sekarang ini.

Dalam sesi halaman tanya jawab mengenai hukum lewat media internet *Susi Dwi Harijanti, SH., LL.M., Ph.D.* Bolehkah menggunakan sistem hukum *eropa kontinental* dan *anglosaxon* bersamaan. <http://www.hukumonline.com> maka ibu susi menjawab bahwa:

Tidak terdapat larangan suatu negara menggunakan dua sistem hukum sekaligus. Filipina, misalnya untuk kaidah-kaidah hukum tata negara, pajak, hukum acara menggunakan sistem hukum anglosaxon. Sedangkan sistem eropa kontinental terlihat pada hukum yang mengatur hubungan keluarga, property, kontrak dan hukum pidana.

Di indonesia berlaku paling tidak tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum *eropa kontinental* dan sistem hukum islam.

Berangkat dari masalah tersebut maka penulis terinspirasi untuk mengambil judul ini.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian yang menggunakan penelitian yang bersifat membandingkan.

Data yang telah diperoleh, yaitu berupa data sekunder selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Hasil dari penelitian tersebut kemudian di sajikan secara deskriptif dan juga selalu mengutamakan fakta, sehingga penelitian ini murni menjelaskan dan meng gambarkannya. Untuk memberikan pemahaman yang jelas, logis dan terarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Anglosaxon Terhadap Sistem Peradilan di Negara Republik Indonesia

Pada dasarnya para praktisi hukum Indonesia banyak yang berpendapat bahwa Sistem hukum *Common law/anglosaxon* berpengaruh besar terhadap sistem hukum Indonesia terutama di bagian peradilan, dalam sistem hukum *common law* hakim di pengadilan menggunakan prinsip "pembuat hukum sendiri" dengan melihat kepada kasus - kasus dan fakta - fakta sebelumnya (*case law* atau *judge made law*). Pada hakekatnya hakim berfungsi sebagai legislatif sehingga hukum lebih banyak bersumber pada putusan-putusan pengadilan yang melakukan kreasi hukum atau penemuan hukum baru, dan hakim dihimbau untuk mengikuti putusan hakim yang sebelumnya inilah cikal bakal lahirnya yurisprudensi bagi sistem peradilan Indonesia (<https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/penemuan-hukum-atau-rechtsvinding/>).

Yurisprudensi dalam praktek peradilan indonesia dikonsepsikan sebagai suatu keputusan hakim yang berisikan suatu peraturan sendiri berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 22 AB yang menjadi dasar keputusan hakim dilain kemudian hari untuk mengadili perkara yang serupa dan keputusan hakim tersebut lalu menjadi

sumber hukum bagi pengadilan. Kasasi tidak membedakan antara putusan Hakim Agung, Hakim tingkat banding atau Hakim tingkat Pertama, yang penting putusan Hakim tersebut adalah putusan yang mempunyai nilai pertimbangan hukum tersendiri yang belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang atau penerapan hukum yang menyimpangi ketentuan hukum positif yang ada dengan pertimbangan sosiologis, filosofis dan psikologis yang membuat decak kagum hakim lain yang kemudian tertarik untuk mengikutinya dalam memutus perkara yang sama secara berulang-ulang dalam waktu yang lama.

Berbeda dengan *Soebekti*, yang menyatakan bahwa yuriprudensi adalah "*putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan Kasasi, atau Putusan Mahkamah Agung sendiri sudah tetap (constant)*". Disamping itu putusan hakim baru dapat dikatakan sebagai yurisprudensi apabila kasus yang diputus oleh hakim tersebut belum diatur undang-undang kalau Yurisprudensi dikonsepsikan seperti maka unsur-unsur terbentuknya hukum yurisprudensi harus memenuhi 3 unsur:

1. Putusan Hakim adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
2. Putusan Hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, harus dibenarkan oleh Mahkamah Agung;
3. Kasus hukum yang diputus oleh Hakim tersebut belum diatur dalam undang-undang;

Sistem hukum Indonesia makin tampak adanya pengaruh sistem hukum *common law*, di mana beberapa kebijakan yang di ambil khas karakteristik *common law*. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menggunakan istilah *out of court settlement* (penyelesaian di luar pengadilan) terhadap penyelesaian kasus Bibid S. Rianto dan Chandra M. Hamzah, istilah inipun menjadi populer, di mana selama ini *civil law* tidak mengenal persidangan di luar pengadilan, tentunya ini merupakan pengaruh dari *common law* yang lebih mengutamakan pemanfaatan hukum dan menemukan keadilan dibandingkan menegakkan kepastian hukum.

Rumusan yang tertuang dalam Buku Repelita, merupakan suatu implementasi dari politik hukum Bangsa Indonesia, yang dalam kaitannya dengan sistem hukum yang dianut selain mengutamakan peraturan perundang-undangan juga memperhatikan secara seimbang keperluan pembentukan hukum melalui yurisprudensi yang mana menjadi acuan dari sistem anglosaxon.

Inilah salah satu bukti bahwa Negara Republik Indonesia tidak semata-mata condong pada sistem hukum *Civil Law*. Secara historis pengaruh itu tampak dari dasawarsa-dasawarsa setelah indonesia merdeka, pengaruh dari sistem hukum *Common Law* sudah mulai terasa walaupun perkembangannya lambat di dalam sistem peradilan di Indonesia. Adapun beberapa pengaruh dari sistem hukum *common law* terhadap sistem peradilan indonesia diantaranya:

1. Dari segi pemerintahan, sistem *common law* telah memengaruhi pembentukan badan-badan pemerintahan seperti MK DAN MA.

2. Dari segi sistem peradilan, pengaruh sistem common law telah membuat terbentuknya pengadilan-pengadilan khusus yang sistem peradilannya secara tidak langsung memkai sistem anglosaxon
3. Dari segi sumber hukum , walaupun telah dinyatakan bahwa UUD 1945 adalah sumber hukum utama di negara kita tetapi kita tidak dapat memungkiri bahkan menutup mata bahwa sumber hukum paling utama dan paling terjunjung tinggi di negara kita ini yang dianut oleh semua lapisan masyarakat adalah yurisprudensi atau lebih dikenal dengan nama lain sebagai hukum kebiasaan/adat yang merupakan sumber hukum utama dalam sistem hukum common law atau anglosaxon yang telah tertuang dalam buku replita yang menjadi acuan sistem hukum Indonesia.

B. Dampak Dari Pengaruh Hukum Eropa Kontinental Dan Anglosaxon Terhadap Sistem Peradilan di Negara Republik Indonesia

Walaupun sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum *civil law* tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dampak dari sistem hukum *common law* atau *anglosaxon* telah memengaruhi beberapa aspek dalam sistem hukum di Indonesia yang mana pengaruh dari sistem hukum anglosaxon ini atau common law ini telah membawa beberapa dampak dari pengaruh tersebut diantaranya yaitu:

1. Dampak common law terhadap badan lembaga yudikatif (lembaga peradilan tertinggi) di Indonesia

Meskipun ada perbedaan sistem hukum antara sistem common law dengan sistem hukum Indonesia yaitu civil law, namun kedua sistem hukum ini telah menunjukkan kesamaan-kesamaan diantara keduanya, khususnya dilembaga yudikatif antara common law dan civil law terkait pelaksanaan tugas dan pengangkatan hakim di lembaga yudikatif.

2. MA & MK Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Tertinggi

Meski ada dua mahkamah agung (MA) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di negara penganut sistem common law yaitu di amerika serikat (AS) yaitu MA amerika serikat (*supreme court of the united states*) dan MA negara bagian (*supreme court*) sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi, namun secara tegas ada pembagian tugas yang jelas, yaitu MA negara bagian hanya menangani kasus-kasus yang diajukan peradilan dibawahnya yaitu perkara banding melalui pengadilan tinggi negara bagian (*appellate courts*) dan pengadilan negara bagian (*trial court*). sedangkan MA amerika serikat memeriksa perkara-perkara yang diajukan peradilan dibawahnya yaitu pengadilan tinggi federal (*us court of appeals*) dan *us district court*. *Supreme court of us* dapat membatalkan putusan *supreme court* negara bagian jika menerapkan aturan perundangan yang menjadi dasar putusan yang bertentangan dengan konsitusi. Peran pengadilan di AS tidak hanya mengadili sengketa, tetapi juga menjadi penjaga konstitusi, artinya setiap tingkatan pengadilan selain memutus sengketa juga

menyatakan suatu peraturan perundang-undangan tidak mempunyai kekuatan hukum karna bertentangan dengan konsitusi (*judicial review*).

Di Indonesia sebenarnya juga tidak terlalu berbeda pengadilan-pengadilan Selain berwenang mengadili sengketa, juga dapat menilai keabsahan suatu Perundang-undangan yang menjadi dasar dari suatu hubungan Hukum Yang diperselisihkan oleh para pihak, selama bertentangan Dengan peraturan perundang-undangan diatasnya. Hanya saja dalam Sistem pradilan Indonesia kewenangan menilai terbagi menjadi dua. Bagi Peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang kewenagannya diberikan kepada Mahkamah Agung baik baik langsung diajukan kepada Mahkamah Agung baik langsung maupun melalui gugatan perkara dipegadilan negeri, Sedangkan undang-undang yang bertentangan dengan konsitusi (UUD 45) Kewenangan memeriksa diberikan kepada mahkama konstitusi. Fungsi-fungsi lain dari mahkama konstitusi juga dimiliki mahkama agung Amerika Serikat (Supeme court of US), seperti selain menguji perundang-undangan atas konstitusi, juga menghadiri perselisihan pemilihan umum Pemilihan presiden, kasus marbury vs Madison menjadi contoh nyata kasu MA Amerika yang sama dengan konstitusi. Reformasi 1998 telah menentukan pilihan memisahkan fungsi ini oleh MA & MK didasarkan Pengalaman-pengalaman praktis pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia cenderung menguntungkan pihak yang bersangkutan.

Rekrutmen Hakim MA dan Hakim-hakim lainnya

Hakim-hakim Mahkamah Agung di negeri Amerika Serikat yang merupakan penganut sistem *common law* atau *anglosaxon* diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Kongres dan Senat, untuk masa jabatan seumur hidup, dan banyak bearasal dari para pengacara senior yang berpengalaman. Memang ada perbedaan dengan sistem rekrutmen Hakim Agung dan Hakim di Indonesia, namun secara substansial sesungguhnya banyak mengandung persamaan, karena pola kedua sistem ini yaitu *common law* dan *civil law* menggambarkan adanya *check and balances* antara kekuasaan-kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hakim Agung di Indonesia diusulkan oleh lembaga negara independen yaitu Komisi Yudisial (KY) dengan jumlah dua kali kebutuhan Mahkamah Agung untuk mengisi hakim yang pensiun dan meninggal dunia, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memilih separuh dari yang ajukan oleh KY, dimana hasilnya akan ditetapkan sebagai hakim Agung yang baru oleh Presiden sebagai Kepala Negara. Dengan Undang-undang yang baru ini Undang-undang No. 18 tahun 2011, KY juga bersama-sama berwenang ikut dalam merekrut hakim-hakim untuk mengisi pengadilan negeri, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Mengenai "*bahan baku*" atau asal usul hakim agung pada dasarnya tidak dibatasi, syarat yang terpenting sarjana hukum dengan strata pendidikan tiga (S3) atau Doktor Ilmu Hukum dan berpengalaman 25 tahun di bidang hukum. Pada prakteknya dua jenis profesi yang mengisi kebutuhan ini selain hakim karier dari pengadilan tinggi, yaitu

pengacara atau advokat dan akademisi. Di Indonesia tidak ada jabatan seumur hidup, semua jabatan publik dibatasi oleh usia pensiun, sepengetahuan penulis kecuali jabatan personil “*Akademi Ilmu Pengetahuan*”. Semulia apapun jabatan hakim tetap dibatasi oleh masa pensiun, kemungkinan rasionya adalah bahwa kemampuan seseorang itu dibatasi oleh usia, apalagi sistem menghendaki pemeriksaan di Mahkamah Agung oleh Hakim Agung walaupun ketentuan undang-undang hanya memberikan kewenangan “*judex yuri*” yaitu hanya memeriksa penerapan hukum saja (*question of law*) sebagaimana di Amerika Serikat, namun dengan adanya lembaga “*peninjauan kembali*” telah memberikan kewenangan kepada Hakim Agung tidak hanya kewenangan “*judex yuri*” memeriksa penerapan hukum, tapi juga kewenangan “*judex factie*”, yaitu memeriksa fakta dan kejadian (*question of fact*) Itulah sebabnya lembaga “*peninjauan kembali*” ini kemudian disebut sebagai peradilan tingkat empat.

3. Dampak dari pengaruh sistem hukum *common law* terhadap pembentukan lembaga peradilan Indonesia

lembaga peradilan di Indonesia telah banyak dipengaruhi oleh sistem hukum *common law* atau *anglosaxon* dalam segi penerapan maupun pelaksanaannya dilapangan. Meskipun ada perbedaan antara sistem hukum *Anglosaxon* dengan sistem hukum *Eropa Kontinental*, namun pada perkembangannya di lapangan hukum perdata termasuk hukum kontrak bisnis dan penyelesaian sengketa bisnis Indonesia telah menggunakan sistem hukum *Common Law*. Tidak hanya di lapangan hukum perdata, pada bagian hukum lainnya. Sistem hukum anglosaxon semakin mempunyai pengaruh besar terhadap sistem eropa kontinental yang dianut oleh Indonesia yang membuat beberapa dampak dalam peradilan Indonesia antara lain pembentukan pengadilan khusus *CLS dan Class Action*.

Tentang Pengadilan Khusus, CLS dan Class Action

Di Amerika Serikat yang merupakan negara penganut sistem hukum anglosaxon mempunyai beberapa jenis pengadilan , selain pengadilan Distrik (*US District Court*) dan pengadilan negara bagian (*Trial Court*) dikenal juga beberapa pengadilan khusus federal atau badan-badan semiyudisial yaitu *US Claim Court* yang menangani tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah Amerika Serikat, *Court of International Trade* yang menangani kasus-kasus bea, serta *Patent and Trademark Office* yang menangani kasus-kasus patent dan merek dagang.

Meski tidak sama bidang-bidang kewenangannya di Indonesia pun pasca reformasi telah dilahirkan beberapa pengadilan khusus, baik di bidang keperdataan seperti :

Pengadilan Niaga menangani kasus-kasus Kepailitan dan Gugatan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang meliputi Hak Cipta, Merek, Patent, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menangani kasus-kasus ketenaga kerjaan dan hubungan industrial lainnya, Pengadilan Pajak, menangani kasus-kasus perpajakan, dan Pengadilan khusus berbentuk Mahkamah Syariah di Aceh yang mengadili kasus-kasus keluarga dan

keperdataan bagi pemeluk agama Islam. Selain itu ada juga ada badan-badan khusus semiyudisial seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengadili kasus-kasus persaingan usaha dan anti monopoli, serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menangani kasus-kasus gugatan oleh konsumen kepada produsen. Di bidang pidana beberapa pengadilan khusus itu antara lain; Pengadilan Hak Azasi Manusia, menangani dan mengadili kejahatan-kejahatan HAM, Pengadilan Anak, mengadili kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menangani kasus-kasus korupsi. Semua pengadilan khusus sebagaimana disebutkan diatas merupakan kamar pad peradilan umum atau pengadilan negeri, kecuali pengadilan pajak (PTUN), mahkamah syariah (Pengadilan Agama) dan badan-badan khusus semiyudisial yang bersifat independen. Kekhususan dalam pengertian yang lain, seperti tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah di Amerika Serikat, Indonesia mewujudkannya dalam bentuk Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili kebijakan negara ic penetapan yang bersifat individual. Bahkan gugatan warga negara terhadap tanggung jawab Penyelenggara Negara atas kewajibannya dalam memenuhi hak-hak warga negara telah dikembangkan dengan mengadopsi model yang dikembangkan oleh Amerika Serikat melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di pengadilan negeri, yaitu *Citizen Law Suit* (CLS). Gugatan CLS ini diadopsi dalam dunia hukum di Indonesia, antara lain beberapa yang sudah diputuskan pengadilan:

- a. Putusan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Penanganan Buruh Migran Indonesia (TKI) yang dideportasi dari Malaysia di Nunukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara nomor: 228/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST yang diputus tanggal 08 Desember 2003, telah mengakui eksistensi Gugatan *Citizen Law Suit*;
- b. Putusan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyelenggaraan Ujian Nasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara nomor: 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST yang diputus tanggal 03 Mei 2007, telah mengakui eksistensi Gugatan *Citizen Law Suit*;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) 13 Juli 2011 yang memenangkan gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit/CLS*) melawan pemerintah dalam kasus Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). menghukum para tergugat untuk segera membuat UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hakim menilai para tergugat, yaitu Presiden RI, Ketua DPR, Wapres RI, Menko Kesra, Menko Perekonomian, Menkeu, Menkum HAM, Menkes, Mensos, Menakertrans dan Menhan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai tidak membuat UU BPJS. Mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada para tergugat untuk segera membuat UU BPSJ.
- d. Putusan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas ketiadaan hukum yang memadai yang melindungi Pekerja Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara nomor 146/PDT.G/2011/PN.JKT.PST yang dibacakan dimuka persidangan pada Selasa, 7 Februari 2012;

- e. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas privatisasi pengelolaan air yang oleh Pemerintah diserahkan kepada perusahaan-perusahaan asing yang didaftarkan pada tanggal 21 Nopember 2012 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 527/PDT/2012/PN.JKT.PST diajukan oleh masyarakat yang sampai saat ini masih dalam pemeriksaan.

Lembaga prosedural yang berasal dari Inggris yang merupakan negara awal berkembangnya sistem hukum common law atau anglosaxon, yang kemudian menjadi sangat penting di Amerika Serikat adalah litigasi "*class action*". Dalam litigasi ini, pengugat mengajukan tuntutan perkara atas namanya sendiri sekaligus untuk sejumlah orang tanpa identifikasi yang juga menderita kerugian atau kerusakan yang sama. Indonesia sendiri telah mengatur masalah "*class action*" ini dalam dua Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tata cara mengajukan gugatan kelompok (*class action*) ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

4. Dampak dari pengaruh *common law* terhadap tata cara pelaksanaan sistem lembaga peradilan khusus Indonesia

Dalam pelaksanaan tata cara sistem peradilan Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* tidak mengenal sistem juri dalam penyelesaian perkara/kasus, tetapi sebenarnya tanpa disadari secara tidak langsung dampak dari pengaruh *common law* yang berdasarkan pada sistem juri dalam menyelesaikan perkara telah digunakan dalam memutus perkara di pengadilan khusus yang telah dibahas sebelumnya.

Sistem Juri, Preseden dan Plea Bargaining

Dalam pengadilan-pengadilan negara bagian tingkat pertama (*state trial courts*), juga pengadilan-pengadilan federal tingkat pertama (*federal trial courts*) di Amerika Serikat yang merupakan negara penganut sistem hukum *anglosaxon*, penggunaan juri sudah sangat umum. Tugas utama Juri ialah memutuskan persoalan-persoalan fakta (*question of fact*). Tradisi Juri ini sudah bertahan lama di Amerika Serikat melebihi di Inggris sebagai sumbernya. Untuk perkara-perkara pidana (kriminal) dan juga perkara-perkara perdata (sipil) di pengadilan federal hak untuk mendapatkan pemeriksaan pengadilan oleh juri dijamin Konstitusi Amerika (Amandemen keenam & ketujuh). Jaminan yang sama juga dapat ditemukan dalam konstitusi-konstitusi negara bagian. Walaupun demikian, pemeriksaan pengadilan oleh Juri tidak wajib sifatnya, sehingga bila kedua pihak tidak ada yang meminta pemeriksaan oleh Juri, maka hakim tidak hanya akan memutus kan persoalan-persoalan hukum (*question of law*) tetapi juga persoalan-persoalan fakta (*question of fact*).

Sebenarnya sistem yudikatif Indonesiapun mengenal sistem juri, tapi dalam perspektif sosiologis. Pada pengadilan tindak pidana korupsi priode pertama (ketika pengadilan

tipikor diatur bersama-sama komisi pemberantasan korupsi dalam UU KPK) kehadiran hakim *Ad hoc* yang lebih banyak dari hakim karier (tiga dari lima orang anggota majelis hakim) dimaksudkan sebagai perwakilan dari masyarakat yang mengawasi hakim karier yang distigma sebagai hakim-hakim yang korup dalam memeriksa dan memutus perkara, meskipun pada perkembangannya Hakim-hakim *Ad Hoc* yang bertebaran hampir di 33 (tiga puluh tiga) pengadilan Tipikor justru lebih banyak tertangkap menerima suap dan melakukan korupsi. Hakim-hakim *Ad hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan HAM, Pengadilan Perikanan pada dasarnya merupakan representasi dari komunitas dalam masyarakat seperti mewakili pekerja dan komunitas pengusaha, mewakili pemerhati HAM ataupun Masyarakat Perikanan, yang pada dasarnya juga mewakili masyarakat Indonesia. peran preseden di Amerika Serikat yang menganut sistem hukum *common law* ialah Pengadilan Amerika tidak pernah terikat oleh presedennya sendiri. Dibandingkan dengan Indonesia sesungguhnya hampir serupa, karena peradilan Indonesia pun tidak terikat untuk menjadikan preseden atau yurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Peradilan Indonesia menempatkan undang-undang sebagai acuan dan pertimbangan utama dalam memutuskan sebuah perkara, meskipun demikian, beberapa pengertian yang karena kurang jelas bunyi undang-undang, yurisprudensi juga tidak jarang menjadi acuan para hakim dalam memutus perkara. Plea bargaining sebagai lembaga yang dalam sistem hukum Amerika yang pengikut sistem anglosaxon khususnya pengadilan kriminal digunakan sebagai lembaga untuk melakukan kesepakatan antara penuntut umum dan terdakwa, mengurangi tuntutan terhadap terdakwa menjadi lebih ringan dalam hal terdakwa mengakui kesalahannya, oleh sistem hukum Indonesia mulai diadopsi, antara lain dengan didirikannya Lembaga Perlindungan Saksi & Korban (LPSK) yang memberikan perlindungan baik kepada saksi maupun korban yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatan yang lebih besarnya (*the big fish*). Saksi *wissel blower* (peniup pluit) atau *justice collaborator* begitu sebutan untuk saksi atau terdakwa yang mengakui kesalahan dan mau bekerjasama dengan penegak hukum, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran kepada para hakim untuk mengurangi hukuman kepada para terdakwa yang mengakui kesalahan dan memberi keterangan yang jujur untuk membongkar kejahatan yang lebih besar lagi. Ini artinya sistem hukum Indonesia telah meresepsi sistem hukum Amerika Serikat, setidaknya dalam beberapa masalah, terutama dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi.

KESIMPULAN

Sistem Hukum Indonesia yang mengambil hukum-hukum pada penjajahan dengan asas *konkordantie*, ternyata tidak seluruhnya menggunakan sistem hukum penjajah secara murni yaitu sistem hukum kontinental. Penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku yang memiliki adat istiadat sendiri-sendiri. Tiap suku mempunyai hukum adat juga, dan hukum adat ini juga mempengaruhi sistem hukum yang ada di Indonesia. Yang terakhir adalah sistem hukum Islam yang juga menjadi

dasar berlakunya hukum di Indonesia. Selain ketiga sistem diatas ternyata sistem hukum Indonesia telah terbukti mulai di pengaruhi oleh sistem *Common Law* . Ini terbukti yurisprudensi yang sering dikenal dalam ranah sistem *common law* ternyata telah lama diadopsi oleh Indonesia dan juga mulai dianut baik oleh sistem hukum hingga sistem peradilan diIndonesia sejak lama walaupun pengaruh dari sistem tersebut lama perkembanganya hal ini dapat dibuktikan dengan cara peradilan yang digunakan oleh presiden RI dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan cara dari sistem hukum anglosaxon yaitu *out of court settlement* (penyelesaian di luar pengadilan) terhadap penyelesaian kasus Bibid S. Rianto dan Chandra M. Hamzah, istilah inipun menjadi populer, di mana selama ini *civil law* tidak mengenal persidangan di luar pengadilan, tentunya ini merupakan pengaruh dari *common law* , padahal selama ini Indonesia menggunakan sistem eropa kontinental. Dan yang terakhir adalah model *Dissenting Opinion* (perbedaan pendapat dalam putusan hakim),sistem juri,preseden serta plea bargaining yang sebelumnya hanya dikenal dalam sistem *common law* ternyata konsep ini sudah dianut dalam sistem hukum indonesia, bahkan telah dijadikan suatu aturan yaitu mengenai peraturan perundang-undangan serta terbentuknya beberapa jenis pengadilan khusus di bidang keperdataan seperti PHI dan beberapa pengadilan lainnya merupakan bukti nyata dari dampak pengaruh sistem hukum anglosaxon terhadap sistem hukum dan sistem peradilan di negara republic Indonesia. Suatu negara ternyata tidak akan secara mutlak menggunakan satu sistem hukum saja, akan tetapi ada pengaruh sistem hukum yang lain yang digunakan untuk mengatur kehidupan berbangsanya. Karena tujuan pengambil alihan konsep dari sistem hukum yang lain adalah untuk suatu kemanfaat kepastiaan dari suatu hukum.

SARAN

Berangkat dari judul skripsi yang penulis angkat, maka besar harapan saya sebagai penulis agar skripsi ini dapat menjadi acuan baru bagi para teman-teman mahasiswa,dosen,maupun para praktisi hukum dalam menambah ilmu mengenai kedua system hukum terbesar didunia ini yang telah membawa dampak besar bagi Negara republk Indonesia terutama dibidang hukum serta peradilan di negeri ini. Dengan adanya skripsi ini maka saran saya sebagai penulis berharap bahwa kedepannya para teman-teman mahasiswa hukum tidak lagi memiliki paradigma bahwa Negara kita murni menganut eropa kontinental sebagai sistem hukum tetapi sistim anglosaxon juga telah membawa dampak yang besar bagi system hukum Negara kita serta di tata cara peradilan kita.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya sebagai penulis ingin mengucapkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tuaku tercinta dan juga saudara-saudara ku yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam penyelesaian tulisan ini dan juga para keluarga ku dan juga sahabat-sahabat terbaik ku dan juga teman-teman ku yang selalu membantu dalam penyelesaian tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal/Makalah

- Abdul Manan, (2009), *Aspek-Aspek Pengubah hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hml. 35.
- Bellefoid dalam Titik Triwulan Tutik, *Pengantar ilmu Hukum, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006*, Hal 88.
- Fabri, Marco. *The challenge of change for judicial systems*, page 137 (IOS press 2000)
- Fikahati, (2010), *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*.
- Hamilton, marci. *God vs. The gavel*, page 296 (cambridge universty Press 2005)
- Hilman H, (1992), *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar maju, Bandung.
- shak, (2008). **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**. Sinar Grafika: Jakarta.
- Kitab Advokat Indonesia, (2007), PT. Alumni, Penerbit PT. Alumni.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Sejarah Rumpun Civil Law*, Bahan Ajar Sejarah dan Politik Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, (2014).
- Kusumadi Pudjosewojo, (1997), *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Fauzan, (2006). *Hakim Sebagai pembentuk "Hukum Yurisprudensi" di Indonesia*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi Maret.
- Marwan, (2004), **Pengantar Ilmu Hukum**, Ghaila Indonesia: Bogor
- Muchsin, (2005). *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Jakarta : Badan Penerbit IBLAM.
- Munir fuady. (2013) **Teori –Teoribesar (Grand Theory) dalam hukum**. Prenadamedia Group: Jakarta.
- Riduan Syahrani, (1999). *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rosalie Targonski, (2007). *Pemerintahan Amerika Serikat*, United States Department of State, Romli Atmasasmita.
- Rosjidi Ranggawidjaja, (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Soebekti, (1974). *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Bandung : Alumni.
- Soedjono dirdjisworo, (2012) **Pengantar Ilmu Hukum**. PT Rajagrafindo persada: Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, (2006). *Pengantar ilmu Hukum, Jakarta: Prestasi Pustaka*.
- Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, (2013) **Pengantar Ilmu Hukum**, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Internet

- Andi sunarto, *Perbandingan Sistem Hukum Anglosaxon dan Eropa Kontinental*. Nartocalonlegislator.blogspot.com diakses. 24 desember 2014
- Susi Dwi Harijanti, *Bolehkah Menggunakan Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Angloxosan Bersamaan*. <http://www.Hukumonline.com>.
(<http://suriyadiadhi.blogspot.com/2011/04/perbandingan-sistem-hukumeropa.html>)

<http://nge-posting46.blogspot.com/2013/03/makalah-sistem-hukum-di-dunia.html>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52dodd1656749/bolehkah->

[Menggunakan-sistem-hukum-eropa-kontinental-dan-anglo-saxon](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52dodd1656749/bolehkah-Menggunakan-sistem-hukum-eropa-kontinental-dan-anglo-saxon)

[bersamaan?](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52dodd1656749/bolehkah-Menggunakan-sistem-hukum-eropa-kontinental-dan-anglo-saxon), di unduh pada tanggal 10 oktober 2014, pada pukul 11:03 WIB

<http://salmantabir.wordpress.com/2011/05/05/pembangunan-hukum-yang->

[berkeindonesiaan/](http://salmantabir.wordpress.com/2011/05/05/pembangunan-hukum-yang-berkeindonesiaan/), di unduh pada tanggal 10 Oktober 2014

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum/kekuatanmoralyangmendasarisistemhuku>

[m/](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum/kekuatanmoralyangmendasarisistemhuku) di unduh pada tanggal 10 Oktober 2014